

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberagaman kondisi fisik maupun nonfisik manusia merupakan realitas penciptaan Allah Swt yang memunculkan terminologi penyandang disabilitas. Istilah ini umumnya ditujukan kepada individu yang memiliki karakteristik serta kapasitas yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, terutama pada aspek fisik.¹ Di Indonesia, diskursus akademik mengenai kelompok ini mulai berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan semakin diperkuatnya wawasan multikulturalisme. Dalam kerangka tersebut, penyandang disabilitas dipandang sebagai salah satu dimensi penting dalam multikulturalisme yang melakukan urgensi penghormatan terhadap keberagaman kondisi fisik manusia.²

Perspektif Ilmu Sosial mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki hambatan fisik maupun nonfisik. Secara umum, klasifikasi ini terbagi ke dalam tiga kategori utama: (1) disabilitas fisik, yang meliputi hambatan penglihatan (tunanetra), serta bicara; (2) disabilitas nonfisik, yang mencakup hambatan intelektual (tunagrahita), gangguan emosi atau perilaku

¹ Arini Alfiani and Sulaiman, "Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Al-Qur'an (Meneladani Kisah Pada QS. 'Abasa (80) 1-10)," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2022): 168.

² Ridho Riyadi, M. Adin Setyawan, and Khoirul Wahyu Wahidatun, "Hak Dan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Di Dalam Al-Quran," *Studia Quranika: Jurnal Studi Qur'an* 7, no. 9 (2022): 94.

(tunalaras), dan autisme; serta (3) disabilitas ganda, yang merujuk pada kondisi individu dengan dua atau lebih jenis hambatan secara bersamaan.³

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih sering menghadapi hambatan sosial berupa stigma dan stereotip negatif dari lingkungan sekitar. Diskriminasi yang dialami pun bersifat multidimensi; mulai dari tindakan perundungan (*bullying*) dan eksklusi sosial, hingga pembatasan akses terhadap pendidikan berkualitas serta minimnya peluang di sektor lapangan kerja.⁴

Perlakuan diskriminasi yang dialami oleh para penyandang disabilitas dapat diverifikasi melalui website pusat pengembangan dan karakter kementerian dasar dan menengah, bahwa Pada tahun 2022, indeks inklusivitas Global merilis Indonesia pada peringkat ke-125 dari 134 negara, atau masuk kelompok rendah, di bawah negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Filipina dan Vietnam.⁵ Ini menandakan sektor layanan publik bagi kelompok difabel yang mencakup indikator aksesibilitas masih terbatas. Dengan kata lain, dukungan negara dalam penciptaan lingkungan inklusif untuk mendorong kemandirian difabel di Indonesia masih jauh dari ideal.

Sedangkan menurut Kemenaker (kementerian Ketenagakerjaan), pada akhir 2024 terdapat 5,17 juta penduduk usia kerja difabel. Akan tetapi, hanya ada sekitar

³ Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, and Wilaela, "Eksistensi Kaum Difabel Dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 2 (2017): 222.

⁴ Masrur and Tafsir, *Penafsiran Ayat Difabe Dalam Al-Qur'an Perspektif Ulama Nusantara* (Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2022). h 2

⁵ Puspeka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, "Mendorong Inklusivitas Dalam Pendidikan Melalui Pemanfaatan Buku Saku Bunga Rampai Membangun Lingkungan Inklusif," 16 Juli, 2024, <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/mendorong-inklusivitas-dalam-pendidikan-melalui-pemanfaatan-buku-saku-bunga-rampai-membangun-lingkungan-inklusif/>. Diakses, 22 Agustus 2025

1 juta orang difabel yang bekerja dan aktif mencari kerja. Hal ini berarti, bahwa sekitar 4 juta orang difabel kemungkinan mencari penghidupan di sektor informal.⁶

Danang Arif Darmawan, Dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol UGM), menyoroti masih minimnya peran negara dalam memberikan jaminan serta perlindungan bagi kelompok disabilitas. Kesenjangan ini tampak nyata pada sektor ekonomi, di mana kebijakan pemerintah dianggap belum menunjukkan keberpihakan yang konkret. Selama ini, indikator kemiskinan cenderung dipahami hanya pada perspektif ekonomi belaka. Padahal, secara sosiologis, rumah tangga yang memiliki anggota keluarga dengan penyandang disabilitas menghadapi resiko kerentanan yang jauh lebih mendalam, sebab pengeluaran yang lebih tinggi untuk biaya perawatan difabel dari pada keluarga lainnya.⁷

Fakta yang dilaporkan oleh Danang Arif Darmawan, dapat ditelaah lebih mendalam melalui film *miracle in cell* No. 7 (2022) versi indonesia, karya sutradara Hanung Bramantyo bersama Falcon Pictures. Film ini merefleksikan problematika sosial yang nyata, di mana penyandang disabilitas ditegaskan memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya. Dalam konteks Kenegaraan di Indonesia, kelompok disabilitas sudah selayaknya mendapatkan

⁶Diyar Ginanjar, "Memberikan Ruang Kemerdekaan Bagi Difabel," 18 Agustus, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/memberikan-ruang-kemerdekaan-bagi-difabel>. Diakses, 22 Agustus 2025

⁷Universitas Gadjah Mada, "Penyandang Disabilitas Masih Mengalami Diskriminasi," 3 Desember, 2015, <https://ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang-disabilitas-masih-mengalami-diskriminasi/>. Diakses, 22 Agustus 2025

perlakuan khusus.⁸ Langkah ini merupakan instrumen perlindungan strategis yang bertujuan untuk meminimalisir kerentanan terhadap tindakan diskriminatif, sekaligus menjamin berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Mengacu pada data BPS (badan pusat statistik) tahun 2023, terdapat 4.014.439 (1,43%) penduduk di Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas. Selain itu, data survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, diperkirakan sekitar 1,6% atau lebih dari 1 juta anak usia 5-17 tahun di Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Dari hasil survei tersebut, diperkirakan sebanyak 4 dari 1.000 anak merupakan penyandang disabilitas fisik, 10 dari 1.000 anak merupakan penyandang disabilitas intelektual, 8 dari 1.000 anak merupakan penyandang disabilitas mental, dan 2 dari 1.000 anak merupakan penyandang disabilitas sensorik.⁹

Khamelia Malik, perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, menyoroti adanya fenomena paradoks pada kesehatan remaja. Secara biologis, masa remaja merupakan fase paling prima sepanjang siklus hidup manusia yang ditandai dengan keunggulan dalam aspek kekuatan, kecepatan, serta ketahanan adaptif terhadap suhu ekstrem, kelaparan, hingga cedera fisik. Namun, dibalik ketangguhan fisik tersebut, remaja justru berada pada titik yang sangat rentan terhadap gangguan kesehatan mental, khususnya depresi. Lebih lanjut, Khamelia

⁸Shalsa Dilla Hikmafani, Atha Wicaksono, and Ririn Puspita Tutiasri, "Representasi Diskriminasi Penyandang Disabilitas Pada Film *Miracle in Cell No 7* Studi Semiotik John Fiske," *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 7 (2023): 10277.

⁹ Kementerian Kesehatan RI, "Webinar 4 Dalam Rangka HKN 61 dan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025 'Improving Health Equity for People with Disabilities' Angkatan 1," LMS Kemkes, accessed February 28, 2026.

menyatakan bahwa data nasional mencatat sebanyak 6,1 persen penduduk indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan jiwa.¹⁰

Selain itu, laporan dari lembaga bantuan hukum (LBH) masyarakat menyatakan bahwa regulasi mengenai hak kesehatan bagi penyandang disabilitas mental (psikososial) di Indonesia masih bersifat diskriminatif. Fakta ini dapat dilihat dari ketimpangan skema jaminan kesehatan nasional (JKN) yang tidak menanggung pembiayaan terhadap resiko morbiditas maupun mortalitas yang dipicu oleh perilaku menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri. Kebijakan tersebut secara eksplisit diatur dalam Perpres No. 82 Tahun 2018 pasal 52 ayat (1) huruf I dan J, yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tidak dijamin meliputi gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan alkohol, serta dampak kesehatan dari tindakan menyakiti diri sendiri.¹¹

akhir kata, penulis memaparkan mengenai definisi dan jenis-jenis disabilitas mental mengingat tema yang penulis angkat berkenaan dengan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas mental dalam al-Qur'an. Mengacu pada keterangan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI yang merumuskan bahwa disabilitas mental mencakup dua kategori

¹⁰ Kementerian Kesehatan RI, "Menjaga Kesehatan Mental Para Penerus Bangsa," October 12, 2023, <https://www.kemkes.go.id/id/menjaga-kesehatan-mental-para-penerus-bangsa>. di akses 28 Februari 2026.

¹¹ Hisyam Ikhtiar and Agus Hasan Hidayat, *Tinjauan Kebijakan Terkait Orang Dengan Disabilitas Psikososial* (Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2023). h 38

utama, yakni orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ).¹²

Dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, gangguan jiwa dipahami sebagai suatu kondisi klinis yang mendisrupsi aspek kognitif, emosional, hingga pola perilaku individu.¹³ secara umum, disabilitas mental dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama berdasarkan karakteristik dan dampaknya terhadap individu: (1) Hambatan Psikososial, kategori ini mencakup berbagai kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi fungsi kognitif dan emosional, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan. (2) Disabilitas perkembangan, yang menitikberatkan pada kondisi yang mempengaruhi kemampuan interaksi dan komunikasi sosial individu, seperti autisme dan hiperaktif.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan topik pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas mental dalam al-Qur'an. Dimana kita ketahui bahwa peyandang disabilitas mental kerap kali mendapat perlakuan tidak baik dari berbagai elemen masyarakat. Penelitian dengan topik disabilitas secara umum sebenarnya sudah banyak dikaji oleh para akademisi. Dalam melakukan penelitian dengan topik disabilitas ini, penulis mengumpulkan beberapa

¹² Yazfinedi Yazfinedi, "Konsep, Permasalahan, Dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia," *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* 14, no. 2 (2018): 103.

¹³ Hukum Online, "Hukumonline Pro - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014," hukumonline.com, accessed October 24, 2025, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5421550be624e/undang-undang-nomor-18-tahun-2014/>.

¹⁴ Nida Salsabila, Hetty Krisnani, and Nurliana Cipta Apsari, "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (January 2019): 193

penelitian terdahulu yang memiliki koherensi dengan studi ilmu al-Qur'an dan tafsir.

Dalam proses pengumpulan literatur terdahulu, setidaknya penulis mendapatkan 17 literatur yang rinciannya penulis paparkan pada sub-bab penelitian terdahulu. Penelitian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yaitu: Pertama, kajian tafsir dan Hukum islam terhadap disabilitas, seperti: 1) penelitian Ahmad Bahrul Hikam yang mengkaji disabilitas secara umum berdasarkan al-Qur'an dengan fokus pada pembahasan kontruksi taklif disabilitas. Dalam penelitiannya, Ahmad Bahrul mengeksplorasi hal-hal yang berhubungan dengan disabilitas, baik disabilitas intelektual, mental, dan sensorik.¹⁵ 2) penelitian Muhammad Khudori, Ulin Niam Masruri, Ma'rufatul Azizah, dan syarifah el-Hanim dengan fokus pembahasan tentang menghormati hak-hak penyandang disabilitas yang fokus pada obyek material al-Qur'an dan hadis.¹⁶

Data yang disajikan dalam penelitian terstruktur secara sistematis serta perspektif fiqh yang digunakan sebagai analisisnya memberikan hasil bahwa pemerintah harus memberikan aksesibilitas secara prioritas kepada penyandang disabilitas. 3) penelitian Siti Nurhayah dahlia yang menggunakan tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* dengan hasil pembahasan, bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagaimana martabat manusia pada umumnya, yang sudah Allah Swt

¹⁵ Ahmad Bahrul Hikam, "Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur'an" (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023).

¹⁶ Muhammad Kudhori et al., "Rights of People with Disabilities in the Qur'an and Hadith from the Perspective of Fiqh Awlawiyyat," *Indonesian Journal of Disability Studies* 11, no. 2 (2024): 289–305.

niscayakan sebagai sebaik-baik makhluk yang diciptakan. Sehingga tidak ada dikriminasi tindakan-ucapan kepada penyandang disabilitas.¹⁷

Kedua, Pendekatan Tafsir Tematik dan Komparatif, seperti: 1) penelitian Muhammad Hafiz Nur dengan menggunakan pendekatan tematik yang fokus mengeksplorasi pemahaman dalam al-Qur'an. dalam penelitiannya, disabilitas merupakan takdir dan ujian bagi penyandanganya, dengan adanya ujian penyandang disabilitas mendapatkan *rukhsah* (keringanan) dalam beribadah, serta memiliki hak dan perlindungan yang harus diberikan kepada mereka. Namun, fokus studi disabilitas yang dipaparkan terbatas pada seputar disabilitas sensorik dengan kata kunci *a'raj* (pincang), *abkam* (bisu), *a'ma* (buta), *summun* (tuli).¹⁸ 2) penelitian Irma Piding dengan fokus pada studi komparatif tafsir an-Nur dan tafsir al-Maraghi. Dalam penelitiannya terdapat 41 ayat terkait disabilitas, yang dikategorikan kedalam dua bagian, yaitu: 27 ayat berbicara tentang disabilitas fisik dan 14 ayat tentang disabilitas mental.

Penelitian ini mendorong sikap masyarakat serta menghilangkan pandangan tidak etis terhadap penyandang disabilitas yang seringkali mendapat perlakuan tidak baik serta keharusan memandang disabilitas dengan pandangan *rahmah* dengan keniscayaan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.¹⁹ 3) penelitian Abdul Majid Azizi, mengeksplorasi disabilitas

¹⁷ Siti Nurhayah Dahliana, "Perlakuan Terhadap Penyandang Difabel Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

¹⁸ Muhammad Hafiz Nur, "Disabilitas Menurut Al-Qur'an: Kajian Studi Tafsir Tematik" (UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

¹⁹ Irma Piding, "Disabilitas Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir an-Nur Dan Tafsir al-Maraghi" (IAIN Manado, 2023).

sensorik dengan fokus pada aspek penglihatan melalui tafsir al-Wasith dan pendapat mufasir klasik-modern. Dalam penelitiannya, disabilitas penglihatan merupakan ujian alamiah yang merupakan ujian ketakwaan, bukan hukuman serta keharusan untuk melindungi disabilitas penglihatan dari pengaruh budaya yang seringkali mengabaikannya.²⁰

Ketiga, Kajian Sosial dan Kultural serta representasi Moral, seperti: 1) *building a community: disability and identity in the Qur'an* oleh Staffan Bengtsson, yang mendeskripsikan disabilitas sebagai bagian dari narasi moral al-Qur'an untuk membangun solidaritas komunitas.²¹ 2) *islam and cultural conceptualisation of disability* oleh Hiam al-Aoufi, Nawaf al-Zyoud, dan Norbayah yang meneliti perbedaan antara perspektif islam dan praktik budaya terhadap disabilitas di beberapa negara islam.²² 3) *Representations of disability in Qur'anic narratives* oleh Akbar Ali dan Geraldine Codina yang mengulas tentang stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas melalui surah Taha dan Abasa.²³

Keempat, pengembangan media dan pendidikan al-Qur'an bagi penyandang disabilitas, seperti: 1) al-Qur'an Braille sebagai media dakwah kepada penyandang disabilitas sensorik netra dan untuk meningkatkan literasi islam oleh Primi Rohimi

²⁰ Abdul Majid Abdul Aziz, "Al-I'qoh Al-Bashariyah Fi Al-Qur'an Al-Karim Min Khilal at-Tafsir al-Wasith Li al-Qur'an al-Karim Li Syaikh Muhammad Sayyid Thanthawi," *Majalat Ulum Al-Lughoh Al-Arabiyyah* 12, no. 12 (2024): 279–294.

²¹ Staffan Bengtsson, "Building a Community: Disability and Identity in the Qur'an," *Scandinavian Journal of Disability Research* 20, no. 1 (2018): 210–18.

²² Hiam Al-aoufi, Nawaf Al-zyoud, and Norbayah Shahminan, "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability," *International Journal of Adolescence and Youth* 17, no. 4 (2012): 205–219.

²³ Akbar Ali and Geraldene Codina, "Representations of Disability in Qur'anic Narratives," *Journal of Disability & Religion* 29, no. 1 (2025): 1–19.

dan Zahrotun Nufus, yang membahas al-Qur'an Braille sebagai media dakwah dan literasi untuk penyandang disabilitas sensorik.²⁴ 2) media literasi al-Qur'an bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara oleh Ahmad Jaeni, Mukhlis M. Hanafi, Ali Akbar yang membahas tentang literasi media al-Qur'an bagi penyandang disabilitas sensorik tunarungu dan bicara.²⁵ 3) problematika pola komunikasi dalam pembelajaran al-Qur'an pada penyandang disabilitas sensorik tunarungu oleh Intiha'ul Khiyaroh yang mengkaji problematika pola komunikasi dalam pembelajaran al-Qur'an untuk disabilitas sensorik.²⁶

Kelima, kajian Etika dan Inklusi Penyandang Disabilitas, seperti: 1) etika terhadap penyandang disabilitas perspektif tafsir maqasidi oleh Wahyuni, Hubbab Nauval, Nanda Saputra, dan Panji Isa yang menyoroti aspek etis dalam tafsir maqasidi terkait pengakuan, penerimaan, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas.²⁷ 2) *disability in the Qur'an Manifestation of responding from exclusive to inclusive* oleh Niken Sylvia, Zaidan Irfan, dan Redho Al Faritzi yang menarasikan pergesaran pandangan al-Qur'an dari eksklusif ke inklusif, yang mengedepankan keterlibatan penuh penyandang disabilitas.²⁸

²⁴ Zahrotun Nufus and Primi Rohimi, "Al-Qur'an Braille Sebagai Media Dakwah Kepada Penyandang DSN Dan Untuk Meningkatkan Literasi Islam," *ICJ: Islamic Communication Journal* 6, no. 1 (2021): 77–90.

²⁵ Ahmad Jaeni et al., "Media Literasi Al-Qur'an Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara," *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya* 14, no. 2 (2021): 265–282.

²⁶ Intiha'ul Khiyaroh, "Problematika Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an Pada Penyandang Disabilitas Sensorik Tunarungu," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 08, no. 2 (2024): 164–177.

²⁷ Wahyuni et al., "Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, no. 2 (2022): 131–150.

²⁸ Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Zaidan Irfan, and Muhamad Redho Al Faritzi, "Disability in the Qur'an Manifestation of Repositioning from Exclusive to Inclusive," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 20, no. 2 (2024): 123–135.

Berangkat dari realitas literatur tersebut, penelitian ini mengeksplorasi pemahaman ayat-ayat al-Qur'an terkait pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas mental sebagai bentuk respons terhadap signifikansi jumlah populasi mereka di Indonesia. penelitian ini menegaskan bahwa keberpihakan terhadap kelompok minoritas merupakan inti dari ajaran al-Qur'an; di mana keimanan harus bermanifestasi dalam tindakan nyata melindungi kaum yang rentan. Disamping itu, Mengingat populasi penyandang disabilitas di Indonesia yang mencapai puluhan juta jiwa, serta masih adanya regulasi yang diskriminatif, penelitian ini bertujuan menawarkan landasan etis-normatif bagi pemangku kebijakan. Fokus utamanya adalah mendekonstruksi paradigma lama; dari memandang pemenuhan hak kesehatan disabilitas mental sebagai beban anggaran negara, menjadi sebuah pelaksanaan amanah transenden yang bersifat wajib.

Bagi Masyarakat Indonesia yang memiliki populasi muslim terbanyak di dunia. Sehingga, Sudah maklum bagi umat islam masyarakat Indonesia untuk mewujudkan amanah trasenden yang disampaikan oleh al-Qur'an; kitab samawi terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw²⁹, sebagai wahyu terakhir, Al-Qur'an menutup urutan kitab-kitab samawi sehingga tidak akan ada lagi risalah yang turun setelahnya. Posisi ini mempertegas prinsip universalitas al-Qur'an yang bersifat *shālih li kulli zamān wa makān* -relevan untuk setiap dimensi waktu dan ruang. Implikasi logis dari asumsi ini adalah bahwa problematika sosial-keagamaan di era kontemporer tetap dapat menemukan solusinya melalui al-Qur'an. hal ini

²⁹Afifuddin Dimiyathi, *Mawarid Al-Bayan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, 1st ed. (Sidoarjo: Maktabah Lisan Arabiy, 2016). h 7

dapat dicapai dengan melakukan kontekstualisasi dan aktualisasi penafsiran secara berkesinambungan, guna merespon zaman yang terus berkembang.³⁰

Asumsi *shālih li kulli zamān wa makān* yang dilabelkan pada al-Qur'an yang menjadi prinsip universal memiliki relevansi dengan nama Al-Qur'an itu sendiri. Menurut sebagian ulama, al-Qur'an merupakan kumpulan dari keseluruhan ilmu-ilmu Allah yang diajarkan kepada hamba-Nya melalui lisan Nabi Muhammad.³¹ Menurut Manna' Al-Qathan (1345-1420 H/1925-1999 M), Kemukjizatan al-Qur'an terletak pada lafadz dan *uslub* (gaya bahasa). Dalam struktur al-Qur'an, setiap huruf merupakan entitas mukjizat yang saling bertautan dan membutuhkan satu sama lain dalam sebuah ikatan kata. Kehadiran setiap huruf merupakan manifestasi mukjizat yang menyusun keutuhan sebuah surah.³² Menurut Dr. Abdullah Daraz, istilah Al-Qur'an sebab keberadaannya dibaca dengan lisan, sebagaimana istilah kitab yang keberadaannya di dokumentasikan dengan tulisan.³³

Al-Qur'an mengandung berbagai aspek ajaran: akidah, hukum, moral (akhlak), ekonomi, politik, kemasyarakatan, seni, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Begitu juga al-Qur'an banyak berbicara objek dan realitas; Tuhan, alam (gaib dan nyata) serta manusia. Semua itu merupakan kenyataan gamblang yang dapat diamati oleh setiap orang yang ingin menelaah al-Qur'an.³⁴ Secara keseluruhan, al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, hampir 88.000 kata dan lebih dari 300.000

³⁰Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, 1st ed. (Yogyakarta: Adab Press, 2014). h 154

³¹Manna' Al-Qathan, *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).

³²Ibid. h 254

³³Dimiyathi, *Mawarid Al-Bayan Fi 'Ulum Al-Qur'an*. h 8

³⁴Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2024). h 11

huruf laksana satu surat yang dapat dipisahkan-pisahkan. Satu hal yang patut ditegaskan ialah bahwa kesatuan al-Qur'an itu terjadi sama sekali bukan karena dipaksakan melainkan bisa dibuktikan melalui hubungan antara bagian demi bagiannya.³⁵ Keterkaitan yang terjadi diantara ayat-ayat al-Qur'an dalam kajian Ulum al-Qur'an masyhur dikenal dengan Ilmu Munasabah. Ilmu Munasabah merupakan modal utama bagi seseorang yang ingin menggali dan mengelaborasi al-Qur'an agar produk tafsir yang dihasilkan tidak atomistik, melainkan holistik.³⁶

Untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan holistik, yang mampu memadukan teks dan konteks secara proporsional untuk mencapai solusi Qur'ani.³⁷ Maka pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik. pendekatan tematik dalam penelitian ini bersifat tematik konseptual, yaitu berkenaan dengan konsep-konsep atau ide-ide tertentu secara eksplisit tidak disebut dalam al-Qur'an, akan tetapi secara substansial ide tentang konsep atau ide tersebut ada dalam al-Qur'an. Misalnya seperti difabel dalam al-Qur'an atau ketahanan pangan dalam perspektif al-Qur'an. Maka orientasi penelusurannya berhubungan dengan bagaimana al-Qur'an menjelaskan tentang produksi makanan, distribusi makanan, dan konsumsi makanan.³⁸

Kita tahu, bahwa al-Qur'an tidak tersusun secara tematis dan surat-suratnya sering mengandung beragam tema. Begitu juga mengenai ayat-ayat yang berbicara

³⁵Nurkholidah, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, 1st ed. (Cirebon: Nurjati Press, 2012). h 30

³⁶Ahmad Zainal Abidin and Ahmad Saddam, "Munasabah Between Chapters on Qur'an in the Al-Biq'a'i Perspective," *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 349.

³⁷Fajri et al., "Epistemologis Tafsir Tematik: Menuju Tafsir Al-Qur'an Yang Holistik," *Semiotika: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 29.

³⁸Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'a dan Tafsir*, 1st ed. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014). h 62

tentang penyandang disabilitas ini tidak tersusun secara tematis dalam al-Qur'an, namun tersebar di berbagai surah dan ayat dalam al-Qur'an.³⁹ Oleh sebab itu, orientasi penelusuran ayat-ayat terkait topik pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas mental dalam al-Qur'an. Penulis melakukan penelusuran pada term *safih* sebagai titik tekan disabilitas mental yang disampaikan oleh al-Qur'an dan term *nafs* yang menjadi konteks pemenuhan hak kesehatan penulis uraikan pada sub-bab dialektika tafsir ayat kesehatan mental. Mengena penegasan Istilah *Safih* dalam al-Qur'an berasal dari kata *safiha*, yang secara etimologis berarti ringan atau labil.⁴⁰

Kata ini kemudian digunakan untuk menggambarkan ketidakstabilan emosi (*khiffah al-Nafs*) karena kelemahan akal, baik dalam urusan duniawi maupun akhirat. kata ini, bersama turunannya muncul dalam al-Qur'an sebanyak 10 kali.⁴¹ Dalam bentuk verba (kata kerja) seperti *fiil madhi* yaitu *safiha* terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 130. Dalam bentuk nomina (kata benda) seperti *mashdar* yaitu *safahan* dan *sufahā'* terdapat dalam QS. al-An'am [6]: 140, al-A'raf [7]: 66-67. Adapun bentuk nominal seperti *saffhan*, *saffihuna*, dan *al-Sufahā'*, disebutkan dalam beberapa ayat lainnya.⁴²

pemilihan pendekatan tematik dalam penelitian ini menggunakan tematik Hasan Hanafi. Hemat penulis, tematik yang dirumuskan oleh hasan hanafi mampu merespon isu-isu kontemporer saat ini. Sebab, Hasan Hanafi mengharuskan kepada

³⁹Rikho Afriyandi and Fadli Rahman, "Difabel Dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer," *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2020): 84.

⁴⁰ Al-Ragib Al-Asfihani, *Mu'jam Mufradat al-Fadzi al-Qur'an* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004). h 414

⁴¹ Fuad Abdul Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Qur'an* (Jakarta: Dahlan, 2007). h 439

⁴² Ibid. h 440

setiap peneliti agar tidak bersikap netral, sebab peneliti merupakan representasi atas masa yang sedang dihapainya. Ringkasnya, pemilihan metodologi ini berlandaskan pada pemahaman hasan hanafi yang mengharuskan al-Qur'an membumi, sehingga pemahaman yang ada mampu memberikan dampak yang signifikan pada tingkat sosial. Di lain sisi, Hasan Hanafi dikenal sebagai tokoh pembaharu islam yang memiliki pemikiran transformatif-progresif, serta paradigmanya yang selalu melihat aspek kontekstual dalam membaca ayat-ayat al-Qur'an agar tidak menghasilkan pemahaman yang parsial dan kontradiktif.⁴³

⁴³Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21*, 1st ed. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016). h 43

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan al-Qur'an mengenai disabilitas mental?
2. Bagaimana reaktualisasi pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas mental yang dijelaskan oleh al-Qur'an?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mengenai disabilitas mental dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui pemahaman mengenai reaktualisasi pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam al-Qur'an.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan materi kajian terkait studi al-Qur'an dan Tafsir dalam konteks pembahasan studi tematik. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang keharusan untuk memenuhi hak kesehatan bagi penyandang disabilitas mental.

2. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam studi al-Qur'an dan Tafsir yang memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas mental.
- b. Melengkapi penelitian terdahulu dalam studi al-Qur'an dan Tafsir yang memiliki koherensi dengan penyandang disabilitas.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penyandang disabilitas dalam potret studi al-Qur'an dan Tafsir.

3. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
Memberikan wawasan bagaimana merespon dan bersikap terhadap kelompok penyandang disabilitas, terkhusus penyandang disabilitas mental.
- b. Bagi kelompok difabel
Memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat terkait bagaimana penyandang disabilitas harus menjadi prioritas dalam sebuah perumusan kebijakan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penyandang disabilitas, yang berkenaan dengan persepsi dan sikap masyarakat kepada penyandang disabilitas dalam konstruksi sosial-kemasyarakatan.

Penegasan Istilah

Untuk menghindari ambiguitas interpretasi pemahaman. Penulis memandang perlu untuk memaparkan batasan istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Penegasan ini disusun untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap konsep-konsep kunci yang digunakan, sebagai berikut:

1. Penyandang: berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini merujuk pada seseorang yang menyandang atau memiliki kondisi tertentu.⁴⁴ Dalam konteks penelitian ini, penyandang diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki atribut khusus dalam interaksi sosialnya.
2. Disabilitas: istilah ini menggambarkan kondisi individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, maupun mental yang berlangsung dalam jangka panjang. Hambatan tersebut muncul saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga menyulitkan individu dalam menjalankan aktifitas atau tugas sehari-hari secara efektif.⁴⁵

⁴⁴Kemendikbud RI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online,” accessed August 22, 2025, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/penyandang>.

⁴⁵Ibid. Diakses, 22 Agustus 2025

3. Mental: secara definitif, mental berkaitan dengan aspek batin atau watak seseorang yang bersifat non-fisik dan tidak berhubungan langsung dengan badan atau jasmani.⁴⁶

Tinjauan Pustaka

Untuk membahas penulisan yang komprehensif penulis melakukan kajian penelitian terhadap tulisan-tulisan terdahulu, baik yang berbentuk skripsi maupun artikel ilmiah yang terindeks Scopus dan Sinta dalam proses meninjau tulisan terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran dan pencarian penulis, penulis menemukan beberapa tulisan yang memiliki hubungan dengan judul skripsi penulis, sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *Perlakuan Terhadap Penyandang Difabel Perspektif Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān*, yang ditulis oleh Siti Nurhayah Dahliana, 2016. Dalam tulisannya, Siti Nurhayah mencoba mengeksplorasi dan menggali pemahaman al-Qur'an tentang bagaimana penyandang disabilitas di perlakukan dengan fokus analisis kajian dalam tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*.⁴⁷ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Siti Nurhayah Dahliana terletak pada isu yang diangkat yaitu, penyandang disabilitas. Namun, berbeda dengan fokus kajian yang menjadi pokok analisis yang diambil.

⁴⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h 1012

⁴⁷Nurhayah Dahliana, "Perlakuan Terhadap Penyandang Difabel Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an)."

2. Skripsi yang berjudul *Disabilitas Menurut Al-Qur'an: Kajian Studi Tafsir Tematik* yang ditulis oleh Muhammad Hafiz Nur, 2018. Dalam tulisannya, Hafiz menyajikan pemahaman tentang disabilitas dalam pandangan al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik.⁴⁸ Persamaan dengan tulisan tersebut ialah kesamaan dalam hal menggunakan pendekatan kajian tafsir (studi tematik) dan isu yang diangkat. Tulisan yang disusun oleh Muhammad Hafiz Nur mengelaborasi dan menyajikan data secara singkat tentang pandangan al-Qur'an terhadap disabilitas, serta minimnya analisis yang melibatkan mufasir pertengahan-modern dalam proses analisisnya.
3. Skripsi yang berjudul *Disabilitas Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Maraghi*, yang ditulis oleh Irma Piding, 2023. Dalam tulisannya, Irma menggunakan pola analisis tafsir muqoron (komparatif) dengan fokus pada karya tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Nūr* dan Musthofa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*. Dalam pemaparan datanya, Irma tidak begitu memaparkan analisis yang secara mendalam mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Irma hanya memaparkan data tentang al-Qur'an melihat penyandang disabilitas secara umum, yaitu adanya kemudahan yang harus didapatkan oleh kelompok minoritas tersebut.⁴⁹ Persamaan dengan penelitian penulis ialah terdapat dalam pengambilan isu, yaitu disabilitas. Perbedaannya, terletak pada pemaparan analisis data mengenai penyandang disabilitas yang berkenaan dengan hak

⁴⁸Hafiz Nur, "Disabilitas Menurut Al-Qur'an: Kajian Studi Tafsir Tematik."

⁴⁹Irma Piding, "Disabilitas Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir an-Nur Dan Tafsir al-Maraghi" (IAIN Manado, 2023).

sosial serta metode pengambilan tafsir sebagai upaya untuk menggali pemahaman dan konsep yang terdapat dalam al-Qur'an tentang penyandang disabilitas.

4. Artikel yang berjudul *Kajian Hak-Hak Difabel Dalam Al-Qur'an*, yang ditulis oleh Saipul Bahri, 2024. Dalam tulisannya, Saipul Bahri menjelaskan mengenai hak-hak difabel yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya, seperti hak terbebas dari stigma negatif, hak kehidupan, dan hak pendidikan. Namun, Saipul Bahri tidak menjelaskan hak-hak yang lain secara detail kecuali hak terbebas dari stigma negatif.⁵⁰ Persamaan dengan tulisan penulis terletak pada dua aspek, yaitu pengambilan isu yang diangkat dan pendekatan tafsir tematik dalam menggali datanya. Namun, ada beberapa perbedaan dengan penelitian penulis, seperti hak-hak yang disinggung oleh Saipul Bahri, yang tidak dipaparkan secara detail terkait hak pendidikan, akses publik, dan sebagainya.
5. Artikel yang berjudul *Media Literasi Al-Qur'an Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara*, yang ditulis oleh Ahmad Jaeni, Mukhlis M. Hanafi, Ali Akbar, dkk, 2021. Dalam Tulisannya, Ahmad Jaeni, Mukhlis M. Hanafi, dkk menjelaskan literasi media untuk pendidikan al-Qur'an bagi penyandang disabilitas pendengaran dan bicara dengan metode yang berbasis lisan dan berbasis isyarat.⁵¹

⁵⁰ Saipul Bahri, "Kajian Hak-Hak Difabel Dalam Al-Qur'an," *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 1 (September 2024): 71–96.

⁵¹ Ahmad Jaeni et al., "Media Literasi Al-Qur'an Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara," *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya* 14, no. 2 (2021): 265–282.

6. Artikel yang berjudul Problematika Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an Pada Penyandang Disabilitas Sensorik Tunarungu, yang ditulis oleh Intiha'ul Khiyaroh, 2023. Dalam tulisannya, Khiyaroh menjelaskan tantangan dalam mengajarkan Al-Qur'an Kepada Siswa dengan gangguan pendengaran, termasuk perlunya pola komunikasi yang efektif dan guru ahli.⁵²
7. Artikel yang berjudul Al-Qur'an Braille Sebagai Media Dakwah kepada Penyandang DSN dan Untuk Meningkatkan Literasi Islam, yang ditulis oleh Primi Rohimi & Zahrotun Nufus, 2021. Dalam tulisannya, Primi dan Zahrotun menjelaskan bahwa al-Qur'an Braille sebagai alat dakwah islam serta untuk meningkatkan literasi terhadap al-Qur'an yang berbasis taktual (dapat diraba/diraba dan suara).⁵³
8. Artikel yang berjudul Disability in the Qur'an Manifestation of Responding from Exclusive to Inclusive, yang ditulis oleh Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Zaidan Irfan, dan Muhamad Redho Al Faritzi, 2024. Dalam tulisannya, Niken, Zaidan, dan Redho menjelaskan bahwa pandangan al-Qur'an tentang disabilitas merupakan manifestasi reposisi dari eksklusif ke inklusif yang meliputi penerimaan dan keterlibatan semua orang tanpa memandang perbedaan, seperti membangun lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.⁵⁴

⁵²Intiha'ul Khiyaroh, "Problematika Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an Pada Penyandang Disabilitas Sensorik Tunarungu," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 08, no. 2 (2024): 164–177.

⁵³Nufus and Rohimi, "Al-Qur'an Braille Sebagai Media Dakwah Kepada Penyandang DSN Dan Untuk Meningkatkan Literasi Islam."

⁵⁴Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Zaidan Irfan, and Muhamad Redho Al Faritzi, "Disability in the Qur ' an Manifestation of Repositioning from Exclusive to Inclusive," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 20, no. 2 (2024): 123–135.

9. Tesis yang berjudul *Dzawi al-Ihtiyājāt al-Khasah fi Dhail al-Qur'an wa as-Sunnah*. Ditulis oleh Shoaib Faiz Said Azam, 2014. Dalam tulisannya, Shoaib menjelaskan pandangan penyandang disabilitas dalam al-Qur'an dan Sunnah (hadis). penjelasan yang dipaparkan oleh Shoaib hanya secara ringkas dan tidak fokus pada topik pembahasan tentang disabilitas. Namun, shoaib dapat memberikan pemahaman tentang disabilitas dalam al-Qur'an dan Hadis dengan baik dari aspek klasifikasi disabilitas, sebab terjadinya disabilitas, hak-hak disabilitas, dan uraian tentang disabilitas yang dialami oleh orang-orang terdahulu seperti Nabi Ayyub A.s, Ya'qub A.s, Syuaib, Tsabit Ibn Qais dan yang lainnya.⁵⁵
10. Artikel yang berjudul Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi. Ditulis oleh Wahyuni, Hubbab Nauval, Nanda Saputra, dan Panji Isa, 2022. Dalam tulisannya, wahyuni, hubbab nauval, dkk menjelaskan tentang kurangnya keberpihakan terhadap penyandang disabilitas harus menjadi perhatian agama. Dengan menggunakan pendekatan tafsir maqasidi ada tiga aspek yang etis yang diperoleh, yaitu pengakuan dan penerimaan terhadap eksistensi penyandang disabilitas, komitmen inklusif disabilitas dan penyediaan layanan aksesibilitas disabilitas.⁵⁶
11. Artikel yang berjudul Representations of Disability in Qur'anic Narratives. Ditulis oleh Akbar Ali dan Geraldene Codina, 2025. Artikel ini mengeksplorasi tentang ejekan dan stigma yang dapat dihadapi oleh orang dengan disabilitas

⁵⁵Sohaib Faiz Sa'id Azam, "Dzawi Al-Ihtiyajat al-Khassah Fi Dhail al-Qur'an Wa as-Sunnah" (Universitas Nasional An-Najah Nablus Palestina, 2014). h 1-189

⁵⁶Wahyuni et al., "Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, no. 2 (2022): 131–150.

dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat muslim. Dengan fokus pembahasan pada surah Taha dan Surah Abasa sebagai representasi dari gangguan bicara dan penglihatan. Dalam makalahnya yang mengeksplorasi kisah musa dan Ummu Maktum memberikan ajaran islam tentang disabilitas, tanggungjawab negara untuk menantang diskriminasi terhadap disabilitas dan menghilangkan hambatan/melakukan penyesuaian yang wajar, serta kemampuan sosial-politik otonom orang dengan disabilitas.⁵⁷

12. Artikel yang berjudul Islam and Cultural Conceptualisation of Disability. Ditulis oleh Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud, dan Norbayah Shahminan, 2012. Dalam makalahnya yang memaparkan tentang islam dan disabilitas dengan mengkaji beberapa teks dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta membedakan antara praktik budaya dan perspektif Islam yang sebenarnya. praktik budaya yang ditinjau dalam hal menerapkan nilai-nilai islam dalam konteks disabilitas ialah Arab saudi, Yordania, dan Brunei Darussalam. Dalam eksplorasi penulisan makalahnya, peneliti memaparkan sikap dari Umar Ibn Khattab, pemimpin muslim ketiga, yang memberikan rumah bagi seorang tunanetra di dekat masjid setelah ayah dari anak penyandang disabilitas mengeluh kepada umar tentang anaknya yang tidak dapat mencapai masjid. Sikap kedua muncul dari negara islam di damaskus, ketika khalifah Umayyah, Al-Walid ibn Abd Al-Malik mendirikan panti asuhan pertama untuk individu dengan disabilitas intelektual. Serta membangun rumah sakit pertama yang menampung individu

⁵⁷Akbar Ali and Geraldene Codina, "Representations of Disability in Qur'anic Narratives," *Journal of Disability & Religion* 29, no. 1 (2025): 1–19.

dengan disabilitas intelektual sebagai representasi bagian dari layanan, dan menempatkan seorang pengasuh di rumah sakit tersebut.⁵⁸

13. Artikel yang berjudul *Al-I'āqoh Al-Bashariyah fi al-Qur'ān al-Karīm min Khilāl at-Tafsīr al-Wasīth li al-Qur'ān al-Karīm li Syaikh Muhammad Sayyid Thanthāwī*, 2024. Dalam makalahnya, Abdul Majid Abdul Azizi mengeksplorasi disabilitas sensorik (penglihatan) yang fokus pembahasan pada term *akmah* (buta dari lahir, seperti kisah Nabi Isa A.s yang menyembuhkan orang buta dari lahir pada eranya) dan surah Abasa dengan eksplorasi data yang diambil dari tafsir al-Wasith Sayyid Thanthawi serta pemaparan pendapat mufasir lain, seperti Ar-Razi, Al-Qurthubi, Ibn Athiyyah, dan Al-Alusi sebagai bentuk hujjah makalahnya.⁵⁹
14. Artikel yang berjudul *Right of People with Disabilities in the Qur'an and Hadith from the Perspective of Fiqh Awlawiyyat*, 2024. Ditulis oleh Muhammad Kudhori, Ulin Niam Masruri, Ma'rufatul Azizah, Syarifah El-Hanim. Dalam makalahnya, peneliti memberikan pembahasan secara komprehensif dan sistematis nilai-nilai al-Qur'an dan hadis tentang menghormati hak-hak penyandang disabilitas melalui perspektif Fiqh.

⁵⁸Hiam Al-aoufi, Nawaf Al-zyoud, and Norbayah Shahminan, "Islam and the Cultural Conceptualisation of Disability," *International Journal of Adolescence and Youth* 17, no. 4 (2012): 205–219.

⁵⁹Abdul Majid Abdul Aziz, "Al-I'āqoh Al-Bashariyah Fi Al-Qur'ān Al-Karīm Min Khilāl at-Tafsīr al-Wasīth Li al-Qur'ān al-Karīm Li Syaikh Muhammad Sayyid Thanthāwī," *Majalat Ulum Al-Lughoh Al-Arabiyyah* 12, no. 12 (2024): 279–294.

Dimana pemerintah, lembaga layanan publik, lembaga pendidikan harus memberikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas secara prioritas.⁶⁰

15. Artikel yang berjudul *Building a Community: Disability and Identity in the Qur'an*, 2018. Ditulis oleh Staffan Bengtsson, ia menjelaskan bahwa al-Qur'an menjadikan disabilitas sebagai bagian penting dari narasi moral untuk membangun komunitas yang bersatu berdasarkan nilai-nilai solidaritas dan keadilan. Namun, respon terhadap penyandang disabilitas bersifat kompleks dan beragam, mengandung mekanisme inklusi dan eksklusi. Narasi moral yang dipaparkan oleh Bengtsson mengacu pada narasi zakat yang merupakan representasi dari kontrak tuhan dengan manusia. Dimana penyaluran dana dari kaya kepada miskin dan penyandang disabilitas menjadi instrumen moral untuk menyatukan komunitas.⁶¹
16. Disertasi yang berjudul *Al-Qur'an dan Penyandang Disabilitas: Heterodoksi Resepsi Surah 'Abasa 1-4 di Yaketunis Yogyakarta*, Moch Taufiq Ridho, 2021. Dalam makalahnya, ia menjelaskan bahwa surah 'Abasa 1-4 merupakan konsepsi normatif-teologis dalam al-Qur'an yang berbicara tentang penyandang disabilitas. Serta pemahaman dan praktik yaketunis menunjukan bentuk heterodoksi penafsiran terhadap surah 'Abasa 1-4 dengan semangat

⁶⁰ Muhammad Kudhori et al., "Rights of People with Disabilities in the Qur'an and Hadith from the Perspective of Fiqh Awlawiyyat," *Indonesian Journal of Disability Studies* 11, no. 2 (2024): 289–305.

⁶¹ Staffan Bengtsson, "Building a Community: Disability and Identity in the Qur'an," *Scandinavian Journal of Disability Research* 20, no. 1 (2018): 210–218.

emansipatif, mengangkat harkat martabat dan kesetaraan penyandang disabilitas di tengah masyarakat.⁶²

17. Disertasi yang berjudul *Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur'an*, Ahmad Bahrul Hikam, 2023. Dalam makalahnya, Bahrul Hikam mengeksplorasi ketentuan hukum bagi penyandang disabilitas secara umum, baik disabilitas intelektual, mental, dan sensorik dengan memotret al-Qur'an. Hasil penelitiannya, memberikan dampak yang signifikan bagi para penyandang disabilitas seputar menjalani hukum syariat.⁶³

⁶²Moch Taufiq Ridho, "Al-Qur'an Dan Penyandang Disabilitas: Heterodoksi Resepsi Surah 'Abasa 1-4 Di Yaketunis Yogyakarta" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). h 1-189

⁶³Bahrul Hikam, "Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur'an." h 1-363

Kerangka Teori

Dalam merumuskan penelitian ini, penulis memaparkan beberapa teori yang memiliki relevansi dengan masalah atau potensi penelitian yang sedang dirumuskan.⁶⁴ Perumusan teori ini dianggap penting, untuk memfokuskan penelitian pada berbagai aspek data dan sebagai pemandu dalam melakukan analisis.⁶⁵ Teori memang bukan satu-satunya alat atau bahan yang digunakan untuk melihat persoalan. Namun, dengan berlandaskan teori, peneliti akan memperoleh pemahaman untuk bisa memaknai permasalahan tersebut.⁶⁶ Teori-teori yang penulis gunakan dalam merumuskan penelitian ini meliputi lima kerangka perspektif berikut:

Pertama, Model moral/agama menyatakan bahwa disabilitas merupakan bagian cobaan dari Allah Swt dan bukan dianggap sebagai bentuk azab atau penebusan dosa yang boleh bisa jadi dilakukan oleh orang penyandang disabilitas, orangtuanya, atau anggota keluarganya.⁶⁷ Kedua, Paradigma Disabilitas: model medis dan model sosial. model sosial memandang disabilitas sebagai fenomena individu yang dianggap akibat gangguan fungsi dan struktur tubuh, termasuk pikiran, dan dapat disebabkan oleh penyakit, cedera, atau kondisi kesehatan. Model sosial memisahkan antara *impairment* (kelainan pada tubuh) dan *disability* yang

⁶⁴Mujamil Qomar, *Metode Penelitian Literatur*, 1st ed. (Malang: Madani, 2024). h 42

⁶⁵Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: Harva Creative, 2023). h 56

⁶⁶Eko Murdiyanto, *Meode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press, 2020). h 35

⁶⁷ Hussein Rassol, *Islamic Psychology: Perilaku Dan Pengalaman Manusia Dalam Perspektif Islam*, trans. Zia Anshor (London: Routledge, 2021; 1st ed., Jakarta Selatan: Qaf, 2025).

disebabkan oleh kelompok sosial. model sosial menunjukkan bahwa bukan fungsi tubuh seseorang yang membatasi kemampuannya, melainkan masyarakat.⁶⁸

Ketiga, Teori Stigma Erving Goffman, Goffman menyatakan bahwa stigma terjadi di masyarakat disebabkan oleh adanya asumsi masyarakat mengenai *virtual social identity* (identitas sosial virtual) dan *actual social identity* (identitas sosial aktual). *Virtual social identity* merupakan perilaku masyarakat yang menuntut sebuah individu berdasarkan norma masyarakat sebelum mereka benar-benar mengenal dan memahaminya. Padahal, setiap individu memiliki identitas sosial berbeda, yang dapat dibuktikan melalui fakta tentang dirinya.⁶⁹ Berangkat dari kesenjangan identitas virtual dan identitas sosial, Goffman menarasikan pandangan stigmanya, bahwa stigma sebagai suatu atribut yang sangat mendiskreditkan; kadang-kadang juga disebut sebagai kekurangan, kelemahan dan hambatan, yang akan berimplikasi pada situasi individu didiskualifikasi dari penerimaan sosial penuh.⁷⁰

Goffman mengklasifikasikan stigma ke dalam tiga jenis: *abominations of the body* (kekurangan atau kelainan fisik), *blemishes of individual character* (cacat karakter individu, termasuk di dalamnya gangguan mental, kecanduan, atau rekam jejak sosial tertentu), serta *tribal stigma* (stigma kelompok yang diturunkan melalui garis keturunan berbasis ras, bangsa, dan agama).⁷¹ Keempat, Model Bio-

⁶⁸ Justin Anthony Haegele and Samuel Hodge, "Disability Discourse: Overview and Critiques of the Medical and Social Models," *Quest* 68, no. 2 (April 2016): 3-5.

⁶⁹ Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, Touchstone (Prentice Hall-New Jersey Amerika Serikat: 1963; New York-Amerika Serikat: Simon and Schuster, 1986). h 2

⁷⁰ Ibid. h 3, Lihat Imogen Tyler, "Resituating Erving Goffman: From Stigma Power to Black Power," *The Sociological Review*, 2018, 750.

⁷¹ Goffman, *Stigma*. h 4

Psikososial yang memandang penyandang disabilitas berasal dari perpaduan faktor-faktor di tingkat fisik, psikososial, dan lingkungan. Pandangan ini mengevaluasi semua faktor yang berkontribusi terhadap penyakit dan pasien.⁷² Perspektif ini sebagai bentuk kritik terhadap model medis yang cenderung reduksionis-memandang penyandang disabilitas semata-mata sebagai kerusakan biologis atau individu yang harus disembuhkan tanpa melibatkan faktor sosial individu.

Kelima, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) memandang bahwa disabilitas harus ditempatkan pada kedudukan yang sama seperti halnya non-disabilitas. Serta, Negara harus menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas.⁷³

⁷² George L. Engel, "The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine," *Science* 196, no. 4286 (April 1977): 133.

⁷³ Choirul Anam et al., *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Komnas HAM RI, 2016). h 76

Metode Penelitian

Dalam merumuskan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan ilmiah agar penelitian dapat terarah dan mendapatkan hasil yang optimal. Adapun metode yang diterapkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif yang berbasis studi pustaka (*library reserach*), yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data yang berbasis tulisan yang memiliki hubungan dengan tema yang akan diteliti.

b. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yang saling melengkapi, yaitu:

Pertama, data primer yang dijadikan sebagai sumber eksplorasi utama untuk menelaah isu yang diangkat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an sebagai pijakan mendasar dalam mengkaji konsep disabilitas mental serta kerangka pemenuhan hak kersehatannya.

Kedua, data sekunder yang berfungsi sebagai rujukan pendukung guna merumuskan dan menghasilkan analisis penelitian yang optimal, holistik, serta komprehensif. Data sekunder ini mencakup kitab-kitab tafsir (baik klasik maupun kontemporer), buku akademis, artikel ilmiah, dokumen hukum/kesehatan, serta literatur relevan lainnya yang memiliki kesesuaian dengan topik dalam topik penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis mengidentifikasi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan penyandang disabilitas dengan menggunakan *Mu'jam Mufahros Li al-Fādz Al-Qur'ān*, *Software* digital al-Qur'an, dan menggunakan metode tematik atau tafsir *maudhui*, yaitu menghimpun ayat-ayat yang membahas topik yang sama. Data-data tersebut Penulis analisis dengan menggunakan metode tematik yang dirumuskan oleh Hasan Hanafi⁷⁴. Adapun langkahnya sebagai berikut:

Pertama, analisis diawali dari kesadaran atas fenomena dan problematika sosial yang terjadi saat ini, yang dijadikan sebagai dasar penetapan fokus kajian. Kedua, peneliti merekonstruksi konteks historis masa turunnya teks untuk memahami realitas objektif yang direspons oleh Al-Qur'an. Ketiga, peneliti melakukan pemetaan dan inventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema melalui pelacakan kosa kata (*mufradat*), akar kata, maupun kesamaan makna.

Keempat, ayat-ayat yang telah terkumpul dibedah melalui analisis kebahasaan guna mengklasifikasikan bentuk bahasa, gaya artikulasi, dan struktur komunikasinya. Kelima, dari sintesis kebahasaan dan historis tersebut, peneliti merumuskan ideal moral, yakni pesan utama dan nilai universal al-Qur'an yang berlaku *shalih li kulli zaman wa makan*.

⁷⁴Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 1st ed. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014). h 147

Keenam, peneliti melakukan analisis faktual-empiris terhadap kondisi masyarakat modern menggunakan pendekatan ilmu sosial Humaniora dan data-data pendukung. Ketujuh, peneliti menyusun struktur ideal secara deduktif melalui ideal moral teks Al-Qur'an terhadap data empiris guna menemukan titik kesenjangan (*gap*) atau akar masalah yang ada. Kedelapan, sebagai hasil penafsiran, peneliti merumuskan langkah-langkah praktis dan aplikatif berupa rekomendasi aksi yang transformatif untuk merespons problematika sosial tersebut.

d. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, terdapat beberapa pola pendekatan yang penulis gunakan dalam menyajikan penelitian yang komprehensif dan holistik, yaitu:

Pertama, analisis tematik dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengelompokkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan tema terkait konsep disabilitas mental. Penelitian tematik ini menggunakan model tematik term, karena fokus utama analisisnya berupa isu disabilitas mental dan hak kesehatan. Kedua, analisis kontekstual diterapkan untuk menggali latar belakang sosio-historis serta *asbabun nuzul* dari ayat-ayat tersebut guna memahami konteks penafsiran pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas mental secara tepat.

Ketiga, analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengeksplorasi kandungan makna teks Al-Qur'an secara mendalam, sekaligus menguji reaktualisasi pesan Al-Qur'an dalam merespons pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas mental saat ini. Keempat, analisis deskriptif

diterapkan pada tahap akhir untuk memaparkan seluruh temuan data dan penjelasan secara komprehensif, terstruktur, serta disertai ulasan analisis yang mendalam.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini. Maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab penulisan sebagai berikut:

Bab I, bagian ini memuat kerangka dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, pembahasan masalah, tujuan, serta kegunaan penelitian. Selain itu, penulis juga memaparkan penegasan istilah untuk menghindari terjadinya ambiguitas, kerangka teori sebagai landasan analisis, tinjauan pustaka melalui penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematikan penulisan secara menyeluruh.

Bab II, bagian ini membahas mengenai wawasan disabilitas mental dalam islam. penulis memandang pemaparan ini krusial sebagai fondasi untuk memperkuat argumen penelitian terkait dengan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas mental yang terkandung dalam al-Qur'an.

Bab III, bagian ini menguraikan secara komprehensif konsep kesehatan fisik dan psikis (mental) dalam perspektif Al-Qur'an, serta urgensi memberikan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas mental.

Bab IV, bagian ini memaparkan konsep martabat manusia dalam Al-Qur'an sebagai fondasi teologis untuk melakukan de-stigmatisasi terhadap penyandang

disabilitas. Penulis menegaskan bahwa kemuliaan eksistensial yang diberikan Tuhan kepada setiap individu menjadi argumentasi keragaman yang kuat untuk menghapuskan stereotip negatif serta membangun paradigma inklusi di tengah masyarakat.

Bab V, bagian ini menyajikan kesimpulan menyeluruh serta saran-saran strategis. Penulis merangkum poin-poin utama sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, bab ini ditutup dengan rekomendasi yang relevan guna mendukung pengembangan penelitian di masa mendatang dan agar diproyeksikan sebagai materi evaluasi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih afirmatif.